



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bating Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax : (0736) 22044 SMS : 091919 35 6000
Website: dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 503/16.1211/05/DPMPSTSP-P.1/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
ATAS NAMA SMK IT TEKNOLOGI AL-FATH MUKOMUKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMKIT Teknologi Al-Fath Nomor : 005/YYS AL-FATH/MM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Moch.Bisri ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
2. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 420/5.563/Dikbud/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMKIT Teknologi Al-Fath yang diselenggarakan masyarakat;

3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nomor : 420/0430/D.2/IV/2017 Perihal Surat Rekomendasi Keterangan Pembangunan SMKIT Teknologi AL-Fath;
4. Foto copy akte tanah milik Yayasan AL-FATH Mukomuko;
5. Foto copy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukkan Yayasan AL-FATH Mukomuko;
6. Susunan Pengurus Yayasan AL-FATH Mukomuko;
7. Surat pertimbangan/alasan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
8. Identitas dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
10. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
11. Surat Keterangan Kurikulum 2013 yang digunakan SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
12. Surat Keputusan Ketua Yayasan AL-FATH Mukomuko Tentang Pendirian SMKIT Teknologi AL-FATH;
13. Daftar Guru dan Kepala Sekolah SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
14. Foto copy ijazah/STTB Guru dan Kepala Sekolah SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
15. Denah Bangunan SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
16. Surat Izin Mendirikan Bangunan SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
17. Surat Keterangan Domisili SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
18. Surat Keputusan Pengangkatan Guru/Kepala SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
19. Rekapitulasi Jumlah Siswa SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
20. Jadwal Kegiatan Pembelajaran SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko;
21. Data penghasilan tetap Yayasan AL-FATH Mukomuko yang menjamin biaya operasional SMKIT Teknologi AL-FATH selama 5 tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan Masyarakat atas nama SMKIT Teknologi AL-FATH Mukomuko Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- KETIGA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 3 September 2018

a.n. GUBERNUR BENGKULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620921 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sdr. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko
5. Yang Bersangkutan